



Suryadi
15/2/25

PEMERINTAH KABUPATEN SEMARANG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Fatmawati No 161 Lopait Tuntang, 50773, Telepon 0298-3436177 - Faks 0298-3436177
Website : dpmptspsemarangkab.com - Email : dpmptspkabsmg@gmail.com

SURAT IZIN PRAKTIK (SIP)
Nomor: NR33222503000363

082313660986

- Dasar:**
- a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan
 - b. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2021 tentang Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
 - c. Peraturan Bupati Kabupaten Semarang Nomor 84 Tahun 2021 tentang Pendeklegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Semarang.

Memberi Izin kepada:

Nama : Fairuz Salsabila Suwarsa
Tempat/ Tanggal Lahir : Kab. Semarang, 03 November 1996
Alamat Rumah : Dsn. Selelu RT 002 RW 003, Desa/Kel. Kawengen, Kec. Ungaran Timur, Semarang, Provinsi Jawa Tengah

Untuk melaksanakan

Profesi : Apoteker
Alamat Praktik : Apotek Padangguci, Jl. Bima No. 98 Rt.003 Rw.008, Desa Kalongan, Kec. Ungaran Timur, Desa/Kel. Kalongan, Kec. Ungaran Timur, Semarang, Provinsi Jawa Tengah
Nomor STR : SQ00001664852255

Surat Izin Praktik (SIP) ini berlaku sampai dengan tanggal 20 Januari 2030



Dikeluarkan di : Kabupaten Semarang
Pada Tanggal : 05 Maret 2025

Plt KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN
SEMARANG



HETTY SETIORINI, S.H., M.M.
Pembina Tingkat 1
NIP. 197105211998032002

Tembusan :
Bupati Semarang
Kepala Dinas Kesehatan Kab.Semarang

Dokumen ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara.



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
LAMPIRAN REKOMENDASI IZIN APOTEK
20112400634070001

Lampiran berikut memuat data teknis **Izin Apotek**, sebagai berikut:

Status Permohonan : Baru/Perpanjangan/Perubahan
Nama Apotek : PADANGGUICI
Alamat Apotek : Jl. Bima No. 98 RT 03 RW 08, Desa Kalongan, kec. Ungaran Timur, Kab. Semarang
Nama Apoteker Penanggung Jawab : Apt. Fairuz Salsabila Suwarsa, S.Farm
Teknis
Nomor Surat Izin Praktek Apoteker (SIPA) : NR33222503000363
Masa Berlaku SIPA : 20 Januari 2030
Masa Berlaku : Izin Apotek berlaku mengikuti masa berlaku penanggung jawab maksimal 5 (lima) tahun

Data Teknis ini berlaku juga sebagai Rekomendasi Sertifikat Standar Apotek.

Ungaran, 28 Mei 2025



Kepala Dinas Kesehatan

Ditandatangani Secara Elektronik
Oleh:

DWI SAIFUL NOOR HIDAYAT,
S.KM., M.M.

Tembusan :

1. Kepala DPMPTSP Kabupaten Semarang

Catatan :

- ✓ UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- ✓ Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang di terbitkan BSrE.
- ✓ Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan terdaftar di <http://e-office.semarangkab.go.id>, kode: NTZMNMQW



PROVINSI JAWA TENGAH
KABUPATEN SEMARANG

NIK : 170403300496001

Nama : apl. EFSON SUSSETRA IRRAWAN, S.

Farm

Tempat/Tgl Lahir : PERUGAIAN, 30-04-1996

Jenis kelamin : LAKI-LAKI

Nama : DSN. SELELU

RT/RW : 002/003

Kel/Desa : KAWENGGEN

Kecamatan : UNGARAN TIMUR

Agama : ISLAM

Status Perkawinan: KAWIN

Pekerjaan : APOTEKER

Kewarganegaraan: WNI

Bertaku Hingga : SEUMUR HIDUP



SEMARANG

20-04-2021

A handwritten signature or mark is placed over the official stamp.



KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA SALATIGA

1704 0330 0496 0001

EFSON SUSTERA IRAWAN

DSN. SELELU NO.42 RT. 002 RW. 003, KAWENGEN, UNGARAN
TIMUR, KAB. SEMARANG, JAWA TENGAH



TANGGAL TERDAFTAR 09/04/2021



djp